



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan operasional sekolah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 1.9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah bantuan Pemerintah Daerah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional sekolah yang merupakan bagian dari belanja operasional sekolah termasuk bantuan operasional manajemen mutu.
2. Pengelolaan dana BOSDA adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan dana BOSDA.
3. Jenjang Pendidikan Dasar adalah Sekolah Dasar, Madrasah Ibtida'iyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah.



4. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Badan dan Lembaga Bidang Pendidikan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, Peserta Didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan subtransi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
6. Sistem Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut SILABOSDA merupakan aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan dana BOSDA bagi jenjang pendidikan dasar negeri;
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian belanja hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima belanja hibah.
9. Bupati adalah Bupati Sleman.
10. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
12. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
13. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
14. Bendahara adalah Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
15. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang berkedudukan di kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



Pasal 2

BOSDA diberikan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. pada jenjang pendidikan dasar negeri untuk membebaskan beban pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung oleh peserta didik; dan
- b. pada jenjang pendidikan dasar swasta untuk membantu pembiayaan operasional sekolah dalam rangka meringankan beban pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung oleh peserta didik.

Pasal 3

BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang yang bersumber dari APBD.

Pasal 4

BOSDA dilaksanakan dengan asas:

- a. transparan, yaitu memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan BOSDA;
- b. akuntabel, yaitu pengelolaan BOSDA dapat dipertanggungjawabkan;
- c. efektif, yaitu kegiatan yang dibiayai oleh BOSDA dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
- d. efisien, yaitu penggunaan dana BOSDA dapat menghasilkan keluaran yang maksimal;
- e. tertib, yaitu pengelolaan BOSDA secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran; dan
- f. kepatutan, yaitu dalam pengelolaan BOSDA memperhatikan tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proposional.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- e. monitoring dan evaluasi.



BAB II

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) BOSDA diberikan kepada peserta didik melalui sekolah dan madrasah pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pemberian BOSDA bagi sekolah negeri didasarkan pada program kegiatan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian BOSDA bagi sekolah swasta, Madrasah Ibtida'iyah, dan Madrasah Tsanawiyah melalui mekanisme hibah.
- (4) Setiap sekolah swasta, Madrasah Ibtida'iyah, dan Madrasah Tsanawiyah mengajukan proposal permohonan dana hibah BOSDA kepada Bupati melalui Kepala Dinas, yang memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rincian rencana kegiatan;
 - d. rencana penggunaan dana hibah;
 - e. rekapitulasi jumlah peserta didik;
 - f. fotokopi rekening bank atas nama sekolah;
 - g. susunan pengurus;
 - h. pakta integritas;
 - i. kartu tanda penduduk Kepala Sekolah; dan
 - j. nomor pokok wajib pajak sekolah.
- (5) Dinas bertugas melakukan penelitian dan pengkajian proposal permohonan dari sekolah swasta.
- (6) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman bertugas melakukan penelitian dan pengkajian proposal permohonan dari madrasah.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diajukan kepada Bupati melalui Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah semester berkenaan berjalan.



BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Penganggaran BOSDA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran BOSDA setiap peserta didik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Alokasi pemberian BOSDA setiap sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan perhitungan jumlah peserta didik penerima BOSDA yang bersumber dari Dapodik.
- (4) Alokasi pemberian BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku pada tahun anggaran 2023.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan BOSDA bagi sekolah negeri melalui mekanisme APBD.
- (2) Pelaksanaan BOSDA bagi sekolah swasta dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas dan penerima hibah.
- (3) Pelaksanaan BOSDA bagi Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas dan penerima hibah dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Sleman.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.



Pasal 9

- (1) Daftar penerima BOSDA bagi sekolah negeri ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Penyaluran BOSDA bagi sekolah negeri ditransfer melalui rekening Bendahara dinas ke rekening sekolah penerima.
- (3) Daftar Penerima BOSDA bagi sekolah swasta, Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan menjadi dasar penyaluran hibah.
- (4) Penyaluran kepada sekolah swasta, Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Penyaluran BOSDA bagi sekolah swasta, Madrasah Ibtida'iyah, dan Madrasah Tsanawiyah melalui mekanisme transfer dari RKUD ke rekening sekolah penerima.

Pasal 10

Penatausahaan BOSDA di sekolah dilaksanakan dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.

Pasal 11

BOSDA dipergunakan untuk membiayai operasional sekolah dalam rangka pemenuhan 8 (delapan) standar nasional pendidikan yang meliputi:

- a. pengembangan kompetensi lulusan;
- b. pengembangan standar isi;
- c. pengembangan standar proses;
- d. pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan;
- e. pengembangan sarana dan prasarana sekolah;
- f. pengembangan standar pengelolaan;
- g. pengembangan standar biaya; dan
- h. pengembangan dan implementasi sistem penilaian.



BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala sekolah negeri melaporkan pertanggungjawaban dana BOSDA kepada Kepala Dinas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.
- (2) Kepala sekolah swasta melaporkan pertanggungjawaban dana BOSDA kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah semester berkenaan berakhir.
- (3) Kepala madrasah melaporkan pertanggungjawaban dana BOSDA kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Sleman paling lama 5 (lima) hari kerja setelah semester berkenaan berakhir.
- (4) Kepala sekolah negeri menyampaikan laporan penggunaan dana BOSDA setiap bulan melalui aplikasi SILABOSDA.
- (5) Penggunaan aplikasi SILABOSDA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara bertahap yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 13

Kepala sekolah dan madrasah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana BOSDA yang diterimanya.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan BOSDA bagi sekolah negeri dan swasta.



- (2) Kantor Kementerian Agama Sleman melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan BOSDA bagi Madrasah Ibtida'iyah dan Madrasah Tsanawiyah.
- (3) Dinas dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi dapat berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 2);
- b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2017 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 2);
- c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2017 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 3);
dan
- d. Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2017 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 10.2),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 14 Juli 2022

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 14 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 24

